



PUTUSAN

No. 127 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAUFIK ANAS bin ANASRUL, bertempat tinggal di Jl. Caniago No. 18, Kelurahan Kuburajo, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Batusangkar, Sumatra Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Castrio Panji Indra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi No. 70/140, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

ELA NURLAELA binti UJANG, bertempat tinggal di Kampung Marinjung Hilir, RT. 01 RW. 03, Desa Karangpapak, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. Brata Soedirdja, S.H., dkk, para Advokat, berkantor di Wisma Brata, Jalan Siwijaya No. 24/26 BB, Kota Sukabumi, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 September 1999, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 809/ 8/IX/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibaodas RT. 07 RW. 07, Desa Cibaodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama:

- 1 PUTRI INDRI WAHYUNI, umur 10 tahun;
- 2 NAZWA ZAHIRA SHAFI, umur 5 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2005 atau sebelum lahir anak kedua, antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Penyebabnya dikarenakan:

- 1 Dari sejak 2006, dalam rumah tangga sering percecokan dan pertengkaran, kalau terjadi pertengkaran Tergugat kadang suka bersikap kasar seperti memukul, menendang, dan terakhir Tergugat pernah menggusur Penggugat di depan anak-anak;
- 2 Penyebabnya berawal dari sering terjadi perselisihan paham, dan juga ketidakterbukaan Tergugat dalam penghasilan;
- 3 Tergugat juga sering mengetahui Penggugat dalam kondisi haid, tetapi Tergugat suka meminta agar dilayani, karena Penggugat menolak dan berontak Tergugat suka bersikap kasar ;
- 4 Tergugat pada bulan oktober 2010, diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain dan masih tetangga Penggugat, dan dari sejak tanggal 17 November 2010, Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 November 2010 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

Bahwa dalam menghadapi rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TAUFIK ANAS bin ANASRUL) terhadap Penggugat (ELA NURLAELA binti UJANG);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang dialamatkan ke Jalan Caniago No. 18, Kelurahan Kuburajo, Kecamatan lima Kaum, Kabupaten Batusangkar, Sumatera Barat, adalah salah alamat oleh karena Tergugat bukan penduduk Sumatera Barat;

Bahwa alamat Tergugat sekarang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk beralamat di Kp. Marunjung Hilir Rt 01/Rw 03, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, sedangkan dahulu beralamat di Gg. Empang Rt 03/Rw 03, Palabuhanratu.

Bahwa gugatan perdata yang tidak pasti tentang alamat dan atau salah alamat menurut hukum acara termasuk kualifikasi yuridis **error in persona**, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan tanggal 02 September 1999, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 809/8/IX/1999, tanggal 2 September 1999.

Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak masing-masing bernama ;

- 1 **PUTRI INDRI WAHYUNI, umur 10 tahun;**
- 2 **NAZWA ZAHIRA SHAFa, umur 5 tahun;**

Bahwa selain dikaruniai dua orang anak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yaitu ;

BENDA - BENDA TIDAK BERGERAK;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



- a Tanah SHM No. 566, atas nama Nurlaela seluas 112 M2, berikut bangunan yang terletak dan dikenal umum di Blok Marinjung Hilir, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, C.1374 Persil 213, dengan batas-batas;

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Saprudin;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Wiwit;
- Selatan : berbatasan dengan Selokan;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Cisolok;

Dibeli tanggal 23 Januari 2003, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 19/2003, PPAT Drs. Rd. Uang Burhanudin, MM.

- b Tanah SHM no. 352 atas nama Atih Susana seluas 175 M2, berikut bangunan, terletak dan dikenal umum di Blok Marinjung Hilir, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, C.362 Persil 187 dengan batas-batas;

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Imas;
- Timur : berbatasan dengan Jalan raya Cisolok;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Atih Susana;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Masitoh;

Dibeli tanggal 02 Maret 2009, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 66/2009, PPAT Asep Budi S.Ip.;

- c Tanah Seluas 440 M2, C. 911 persil 93 b, No. SPPT 32.04.100.014.000.2800.7 terletak dan dikenal umum di Blok Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas ;

- Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Ikah;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Oom;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Saepuloh;

dibeli tanggal 26 Oktober 2001, sesuai dengan Akta jual beli No. 582/2001, PPAT Drs. Dadang Eka W;

BENDA- BENDA BERGERAK ;

- d 1 Unit kendaraan roda empat merk Toyota avanza, tahun 2009, No. Pol. F 1161 Ui, atas nama Nurlaela;
- e 1 Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio, Tahun 2005 No. Pol F 6829 UQ, atas nama Taufik Anas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f 1 Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio, Tahun 2009 No. Pol F 2318 V, atas nama Nurlaela;

g Peralatan rumah tangga berupa :

- TV berikut sound system merk LG;
- Spring bad Merk Ghudo;
- 1 Unit home theater;
- Kulkas merk LG;

Bahwa selain, hasil dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, juga memiliki usaha Foto Copy “Tunas Muda” yang beralamat di Kampung Marinjung Hilir Rt. 01/ Rw 03, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, izin usaha No. 503.4/517/ SITU.1063-DPTPM/2007 atas nama Taufik Anas dengan penghasilan bersih setelah dipotong modal dan pembayaran angsuran per bulan menghasilkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan aset-aset sebagai berikut ;

- 2 Unit mesin foto copy tipe IR 5020 ;
- 1 Unit mesin Foto copy tipe IR 5000 I;
- 1 unit mesin Laminating;
- 1 Unit Mesin Fax merk LG;
- 6 Unit Computer + monitor datar merk LG;
- 4 Buah etalase;
- 1 Unit Mesin potong kertas merk star;
- ATK + Kertas per Oktober 2010 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi rukun walaupun kehidupan ekonomi minim dengan hanya berdagang pakaian, namun alhamdulillah setelah dikaruniai seorang putri yaitu Putri Indri Wahyuni kehidupan rumah tangga bahagia, sampai kemudian setelah Penggugat membuka usaha fotocopy “Tunas Muda” perekonomian keluarga berangsur baik, dimana Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang keuangan usaha tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi bagian pemasaran dan kami mempunyai dua karyawan yaitu saudara Penggugat Rekonvensi dan saudara Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sekitar tahun 2005, setelah ekonomi rumah tangga meningkat dan saat Tergugat Rekonvensi hamil anak kedua, terlihat perubahan pada diri Tergugat Rekonvensi yang mulai bertingkah dengan memperlakukan adik Penggugat Rekonvensi seolah beban keluarga, serta tidak menghormati orang tua Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menengok cucunya, dengan berani memaki-maki Penggugat Rekonvensi di depan orangtua Penggugat Rekonvensi, sehingga pada saat itu juga Ibu Penggugat Rekonvensi dan juga adik Penggugat Rekonvensi langsung pulang ke Sumatera, hal ini membuat Penggugat Rekonvensi terpukul;

Bahwa perubahan tingkah laku Tergugat Rekonvensi kemudian menjadi-jadi yaitu mula-mula perselingkuhan melalui Hp dengan beralih langganan fotocopy, dan setelah diselidiki ternyata bukan dan suatu ketika Penggugat Rekonvensi memergoki Tergugat Rekonvensi sedang berbicara mesra dengan Laki-laki lain di telepon, sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat Rekonvensi membanting Hp Tergugat Rekonvensi, hal inilah yang sering menjadi dasar pertengkaran kemudian membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa sejak lahir anak kedua yaitu Nazwa Zahira Shafa, Tergugat Rekonvensi semakin tidak menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai suami dan secara terang-terangan berkenalan dan bergaul dengan anak-anak muda grup band lokal dan bergaya seperti layaknya Bos, berpakaian seronok terlihat aurat, bermabuk-mabukan di cafe, pulang malam dan teguran serta nasehat Penggugat Rekonvensi selaku suami tidak pernah dihiraukan, bahkan berani mengundang anak-anak muda grup band tersebut kumpul-kumpul di rumah ataupun di tempat usaha fotocopy pada saat Penggugat Rekonvensi tidak ada ditempat, hal tidak pantas dilakukan seorang wanita muslim bersuami, dan yang membuat Penggugat Rekonvensi sakit hati yaitu selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun Tergugat Rekonvensi membuat secangkir kopi di pagi hari untuk Penggugat Rekonvensi, tetapi untuk anak-anak muda grup band tersebut apapun disediakan bahkan dibelikan, sampai akhirnya terdengar isu saat Penggugat tidak di rumah Tergugat sering didatangi salah satu pemain band tersebut dan atau Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan salah satu personal grup band tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak dan berharap Tergugat Rekonvensi berubah, tetapi sebaliknya Tergugat Rekonvensi semakin berani dan puncaknya sekitar bulan April 2010, ketika Penggugat Rekonvensi ke Jakarta untuk kerja tambahan demi menambah ekonomi keluarga Tergugat Rekonvensi pergi bermabuk-mabukan dengan anak-anak muda band local di Cafe Puri rawa kalong, dengan membawa kedua anak Penggugat Rekonvensi, sampai akhirnya tidak bisa mengendarai motor akibat mabuk, sampai jam 24.00 Penggugat datang dan menyeret Tergugat Rekonvensi ke dalam mobil, sampai dirumah diguyur supaya sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain selingkuh dengan anak-anak muda dan perilaku/berpakaian tidak pantas, Tergugat Rekonvensi juga selingkuh dalam hal keuangan usaha fotocopy, dimana ia selaku pemegang keuangan seenaknya menggunakan uang hasil usaha untuk foya-foya serta mabuk-mabukan dengan anak-anak muda grup band tersebut, terhitung sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah bulan November 2010 Tergugat Rekonvensi seharusnya memegang uang sebagai berikut:

- Piutang usaha fotocopy berupa tagihan kepada ekolah-sekolah sekitar Rp. 30.000.000,-;
- Uang hasil arisan= Rp. 40.000.000,-;
- Hasil Usaha bersih setiap bulan Rp. 5000.000,- x 4 bulan= Rp. 20.000.000,-;
Rp. 90.000.000,-;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak lagi melayani Penggugat Rekonvensi sebagai suami atau tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tetapi lebih melayani anak-anak muda tersebut, sehingga pertengkaran-pertengkaran selalu terjadi dan diperkeruh dengan campur tangan orang tua Tergugat Rekonvensi yang ingin menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi hasil selama perkawinan, dan akhirnya sejak bulan November 2010 Penggugat terusir dengan hanya membawa baju dibadan, oleh karena baju-baju Penggugat Rekonvensi diam-diam telah dibuang/ diberikan ke pihak lain oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terinci di atas, sejak tanggal 10 Oktober 2010 seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan bahkan Penggugat Rekonvensi pada saat pulang kerumah diusir oleh Tergugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi berusaha menjelaskan karena tidak mempunyai kendaraan ingin menggunakan atau memakai motor yang merupakan harta bersama, namun tidak diizinkan atau tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi serta pihak orang tua Tergugat Rekonvensi yang turut menghalangi dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak;

Bahwa kelicikan Tergugat Rekonvensi terlihat jelas dalam gugatan konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi mencatumkan alamat palsu Penggugat Rekonvensi seolah-olah beralamat di Batusangkar Sumatera Barat, dengan tujuan mengghoibkan Penggugat Rekonvensi serta menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa akhir-akhir ini walaupun Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan somatie tetapi Tergugat Rekonvensi secara diam-diam telah menjaminkan tanah serta bangunan di BPR Cisolok, serta merubah izin usaha fotocopy “Tunas Muda” menjadi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



izin atas nama Tergugat Rekonvensi, segala tindakan licik untuk berusaha memiliki sendiri harta bersama hasil perkawinan, oleh karena itu untuk keadilan serta untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi tidak menghabiskan, dan atau membuat pailit usaha, serta menggunakan cara-cara lain yang tidak terpuji, mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan ;

- Menetapkan secara provisionil pembekuan sementara usaha fotocopy “Tunas Muda” yang merupakan harta bersama, kecuali ada kesepakatan Tergugat Rekonvensi membagi hasil bersih 50% setiap bulan dan atau penghasilan bersih diperhitungkan sebagai bagian dari harta besama yang telah diterima Tergugat Rekonvensi;
- Menetapkan Sita Jaminan terhadap benda bergerak serta benda tidak bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dirinci pada poin 3 dan poin 4 gugatan rekonvensi;

Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak pantas sebagai seorang ibu, mengajak anak di bawah umur pergi ke cafe bermabuk-mabukan, maka di khawatirkan perkembangan psikologis anak-anak Penggugat Rekonvensi serta pendidikan anak semakin tidak baik, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini demi masa depan anak berkenan mempertimbangkan untuk memberikan hak asuh kedua anak-anak hasil perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dibenarkan menurut hukum, serta mengingat azas peradilan cepat dan biaya ringan, maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Cibadak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Menetapkan pembekuan sementara (status quo), usaha fotocopy “Tunas Muda” atau diserahkan kepada pihak yang netral untuk mengelola dengan pembagian yang adil, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam pokok perkara ;

- Menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhan;
- Menjatuhkan thalak satu Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan hak atas Pengasuhan anak hasil perkawinan yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Putri Indri Wahyuni;

2 Nazwa Zahira Shafa;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terinci pada poin 3 dan point 4 gugatan Rekonvensi;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas 50% harta bersama tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibadak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 91/Pdt.G/2011/PA.CBD tanggal 21 Desember 2012 M.

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H., yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum pokok perkara :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi (TAUFIK ANAS bin ANASRUL) Terhadap Penggugat Konvensi (ELA NURLELA binti UJANG) ;
- 3 Memerintahkan kepada Paniteran Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima ;
- 3 Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak tanggal 8 Agustus 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 untuk diangkat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung dengan putusan No. 123/Pdt.G/2012/PTA.BDG tanggal 26 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H. hal ini dikarenakan cacat formil, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 91/Pdt.G/2011PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Cibadak No. 123/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tentang hukum acara, oleh karena dalam pertimbangan putusannya tidak menerapkan dan atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian serta putusannya terkesan memihak, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 1231/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, pada halaman 3 dan halaman 4, tidak didasarkan pembuktian yang sempurna dan hanya melihat hal yang tersirat tanpa memperhatikan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi bukti Akta Pernyataan Banding No. 91/Pdt.G/2011/PA.Cd, tanggal 27 Desember 2011, yaitu ;

Bahwa secara tegas termuat dalam akta pernyataan 'banding tersebut; "Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH TUJUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU SEBELAS, telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Cibadak, seorang laki-laki bernama ;

CASTRIO P ANJI INDRA, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor Hukum CASTRIO PANJI INDRA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) Dst " ;

Bahwa Akta Pernyataan Banding No. 91/Pdt.G/2011/PA.Cbd di atas merupakan bukti autentik yang membuktikan kuasa Pemohon Kasasi datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengajukan permohonan banding dengan membawa surat kuasa khusus untuk itu ;

Bahwa seharusnya Pengadilan Agama Bandung mengetahui tanpa membawa surat kuasa untuk mengajukan banding maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak tidak akan melayani pihak yang tidak berkualitas mewakili pemingding ;

Bahwa terbukti pada saat kuasa Pemingding menghadap dan mengajukan akta banding telah dilengkapi dengan surat kuasa khusus , dan tanggal yang tertera di surat kuasa merupakan kesalahan pengetikan belaka yang tidak membatalkan akta pernyataan banding tersebut ;

Bahwa berdasarkan pembuktian di atas seharusnya berdasarkan logika saja sudah dapat dibuktikan bahwa pengajuan akta banding tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan surat kuasa khusus, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Banding tidak tepat dan keliru menilai bukti serta harus diperbaiki ;

2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan permohonan pemeriksaan banding yang diajukan Pemingding tidak dapat diterima, dalam pertimbangan hukumnya belum memeriksa pokok perkara, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Agung MARL berkenan menerima permohonan pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan pemohon kasasi tentang keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat banding dengan alasan hukum sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



DALAM KONVENSI :

1. Tentang eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd pada halaman 29 putusan mengenai eksepsi Pembanding Tergugat Konvensi tentang error in persona, tidak berdasarkan ketentuan hukum acara atau bertentangan dengan ketentuan tentang syarat sahnya gugatan yang secara tegas menyatakan gugatan harus jelas tentang identitas baik Penggugat maupun Tergugat, termasuk alamat yang jelas, atau jika tidak diketahui alamat jelas maka menggunakan alamat terakhir Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak pada halaman 29 tentang eksepsi error in persona tersebut, secara eksplisit membenarkan dan atau memberi legalisasi terhadap itikad tidak baik dari Terbanding/Penggugat Konvensi untuk mengghoibkan Tergugat Konvensi, mengingat ;

- Tidak ada bukti formil dan keterangan saksi-saksi diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi tercatat sebagai penduduk Jalan Caniago No. 18, Kelurahan Kuburejo, Kecamatan Lima kaum, Batusangkar, Sumatera Barat;
- Berdasarkan bukti T - 1 dan T - 2a, yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi justru secara hukum telah mematahkan dalil-dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat berdomisili hukum di Sumatera Barat;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi secara tegas menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Marinjung Hilir RT. 0-1/03 Ds. Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi dan berdasarkan fakta persidangan terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibadak dan bekerja pada FC koperasi SMP Cisolok, Ds. Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kab. Sukabumi ;
- Mengingat Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi pada awal gugatan tidak menggunakan kuasa hukum dan awam hukum, diduga ada pihak-pihak yang mengerti telah memberi masukan untuk mengghoibkan Tergugat dengan itikad tidak baik atau bertujuan menguasai dan tidak membagi harta bersama. (vide bukri PR -Sa, 5b, 5 c) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti PR - 5a, 5b, 5c, terbukti bahwa sebelum diajukan gugatan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pihak Pemohon Kasasi melalui kuasanya telah berupaya secara musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta bersama namun tidak ditanggapi dan atau Termohon Kasasi berupaya mengelak dengan alasan yang mengada-ada (vide bukti PR - 5c), oleh karena itu alasan hukum Termohon Kasasi yang menyatakan akan menyelesaikan pembagian harta bersama setelah ada perceraian merupakan akal-akalan untuk menguasai dan atau menghabiskan seluruh harta bersama dengan cara mengghoibkan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cibadak tentang eksepsi error in persona tidak tepat dan terkesan memihak, oleh karena berdasarkan bukti formil dan materiil justru membuktikan adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini meneliti, mempertimbangkan kembali, serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak dan putusan Pengadilan Tinggi Agama

bandung serta berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona;

2. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah mengesampingkan dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon Kasasi, dan terlihat memihak serta bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi;

Bahwa tidak ada dalil-dalil bantahan Termohon Kasasi atas jawaban Pemohon Kasasi, dengan demikian dalil-dalil Pemohon kasasi yang tidak terbantahkan merupakan pembuktian yang sempurna, namun sebaliknya hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan putusannya terkesan memihak serta tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan hukum di atas mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara dalam tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian mengadili sendiri serta berkenan memutus menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM REKONVENSI;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penerapan hukum pembuktian dan hukum acara dalam pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd sepanjang mengenai permohonan pengasuhan anak dan tentang petitum yang bersifat declaratoir adalah keliru, dimana terkesan Pengadilan Agama Cibadak bertindak sebagai pembela/kuasa hukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi ataupun terkesan memihak, hal ini dapat sebagai berikut ;

I. Tentang hak pengasuhan anak;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensinya tentang perceraian sama sekali tidak mendalilkan dan atau tidak memohonkan dalam petitumnya tentang hak pengasuhan atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta tidak membantah dalil-dalil hukum tentang hak pengasuhan anak yang diajukan gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi, namun dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 33 alinea ke enam Pengadilan Cibadak sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon Kasasi Penggugat Rekonvensi yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ujang

Daos tentang Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak mau memakai jibab, buki T- 4 dan pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya 3 dan 4, yang justru membuktikan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi berkelakuan tidak baik;

Bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berumur lebih dari 5 tahun atau tidak termasuk anak yang pengasuhannya secara otomatis berada pada ibu sebagaimana yang diatur KHI, oleh karena itu apabila tidak ada kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, maka hak pengasuhannya harus dimohonkan kepada Pengadilan, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak yang memberikan hak asuh kepada Terbanding telah melebihi kewenangannya mengingat Terbanding dalam posita dan petitum gugatan konvensinya tidak memohonkan hak Pengasuhan anak;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak telah keliru menerapkan pembuktian dan sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dimana berdasarkan fakta yuridis berupa dalil-dalil jawaban , replik dan duplik dalam perkara ini, Termohon Kasasi tidak membantah atau



mengakui dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang perilaku Termohon Kasasi yang tidak pantas sebagai ibu untuk mengasuh anak –anaknya, oleh karena itu

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1978 No. 1735 K/Sip/1976 yang menyatakan: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi "maka Pengadilan Agama Cibadak seharusnya tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil yang tidak terbantahkan;

Berdasarkan alasan hukum di atas terbukti Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara serta terkesan memihak, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi meneliti kembali, mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi untuk kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung, mengadili sendiri, serta berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding tentang hak pengasuhan anak;

II Tentang gugatan harta bersama:

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd balaman 34 dan halaman 35 serta amar putusannya yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima oleh karena petitum bersifat declaratoir dengan alasan hukum:

- Bahwa harta bersama yang dijadikan objek gugatan berada dalam penguasaan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;
- Berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima suatu tuntutan;
- Azas Ultra Petitum Partium;

Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi sangat berkeberatan dan tidak sependapat, oleh karena pertimbangan hukum dan amarnya tidak berdasarkan Fakta yuridis dan berita acara persidangan serta keliru menerapkan hukum acara maupun hukum pembuktian, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dalam perkara Perdata No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd berdasarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi melalui jawaban tanggal 04 Mei 2011 tentang hak asuh anak dan harta bersama;
 - Bukti-bukti PR - Sa, PR - 5b, PR 5c ,yang membuktikan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak mau menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah dan adil;
 - Adanya niat tidak baik Termohon Kasasi untuk menghabiskan dan atau menguasai untuk diri sendiri harta bersama, dimana selama perkaranya masih diperiksa Termohon Kasasi Tergugat Rekonvensi telah terbukti menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pembanding maupun pengadilan yaitu ; 1 unit mobil avanza (bukti PDK/PDR No. 12), 1 unit motor mio (bukti BA sita Jaminan No. 091/Pdt_G/2011/Pa.Cbd tanggal 09 Agustus 2011) menggelapkan 1 unit mesin Foto Copy yang pada saat penyitaan dinyatakan tidak ada namun telah dibuktikan di hadapan Majelis dengan bukti pembelian serta bukti sedang diperbaiki, merubah SIUP FC "Tunas Muda" tahun 2007 dari atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi (bukti PR - 4 a) menjadi SIUP atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tahun 2011 (bukti PR - 4b dan bukti PDK/PDR No. 5), serta sampai sekarang ini menjalankan usaha Tunas Muda tanpa ada laporan ataupun bagi hasil atau dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Termohon Kasasi; maka kemudian dengan fakta atau keadaan sebagaimana di atas Pengadilan Agama Cibadak menetapkan sita jaminan No. 091/ Pdt.G/2011/PA.Cbd tanggal 27 Juli 2011 serta telah dilaksanakan sita jaminan atas harta bersama pada tanggal 08 Agustus 2011 dan pada tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan berita acara sita jaminan No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd. hal ini memuat pengertian hukum bahwa Pengadilan Agama Cibadak mengambil alih penguasaan harta bersama yang menjadi objek perkara dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi menjadi di bawah penguasaan Pengadilan Agama Cibadak;
2. Bahwa berdasarkan berita acara sita jaminan No. 091/Pdt.G/2011/ PA.Cbd tanggal 8 Agustus 2011 dan tanggal 09 Agustus 2011 dinyatakan dan tercantum atau tersurat serta tersirat di dalamnya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi ditunjuk sebagai pihak yang dititip oleh Pengadilan untuk



menjaga barang bergerak ataupun tidak bergerak yang disita jaminan, sehingga pengertian hukumnya barang-barang/harta bersama yang diletakkan sita jaminan tersebut berada dalam penguasaan Pengadilan Agama Cibadak bukan pada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, adalah keliru atau tidak berdasar hukum atau bertentangan dengan penetapan serta Berita Acara Sita Jaminan No. 091/PdtG/2011/Pa.Cbd.

3. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu gugatan dan petitum yang bersifat declaratoir bukanlah suatu alasan dalam hukum acara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, mengingat dalam perkara ini gugatan yang diajukan petitum serta positanya jelas dan tegas serta dirinci, sedangkan penguasaan harta bersama berdasarkan berita acara sita jaminan secara hukum berada pada Pengadilan Agama Cibadak, oleh karena itu tidak harus dimintakan lagi dalam petitum agar Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama tersebut, sebaliknya dengan cukup dinyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak atas 50 % harta bersama, selanjutnya pelaksanaan putusan melalui lelang eksekusi;
4. Bahwa Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/ 1970 sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini memuat kata dapat bukan harus, sehingga pengertian hukumnya tidak harus atau mengacu pada ketentuan hukum acara tentang syarat sahnya suatu gugatan mengingat dari sudut ketatanegaraan maupun doktrin ilmu hukum, kedudukan formil undang-undang lebih unggul dari Yurisprudensi (kaidah-kaidah bukum Yurisprudensi hal 43, Drs. H. Ahmad Kamil S.H.,M.Hum., dan Drs. M. Fauzan, S.H.), selain itu yurisprudensi tersebut di atas lebih menunjuk pada gugatan obscur libele yaitu gugatan yang tidak rinci, tidak jelas hubungannya antara posita dan petitum, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cibadak adalah keliru dan atau tidak tepat atau tidak

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013



dapat dipertahankan karena bertentangan dengan fakta yuridis persidangan serta hukum acara;

5. Bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah keliru menerapkan azas ultra petitum partium, mengingat Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya secara tegas memohonkan hak atas harta bersama; dan berdasarkan bukti - bukti dan fakta "yuridis di persidangan penguasaan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi objek perkara berada pada Pengadilan Agama Cibadak berdasarkan penetapan serta Berita Acara Sita Jaminan No. 091/Pdt.G/2011/PA.Cbd, sebaliknya Pengadilan Agama Cibadak dalam pertimbangan hukumnya tentang hak asuh anak, telah mengesampingkan/melanggar azas ultra petitum partium, mengingat Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan konvensi tidak pernah memohonkan hak asuh anak.

Berdasarkan alasan - alasan hukum di atas, dan oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding didasarkan bukti-bukti autentik serta bersifat urgent (kekhawatiran harta bersama dihabiskan Terbanding), mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini meneliti kembali dan mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi, untuk kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung, mengadili sendiri serta berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi:

III. Tentang hal-hal yang meliputi perkara :

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan selama di persidangan Pembanding berpendapat terjadi perubahan objektifitas antara Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam acara persidangan sejak gugatan sampai pemeriksaan saksi dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, dengan Majelis Hakim yang kemudian ditunjuk menggantikan dalam acara persidangan saksi terakhir dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan keputusan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam acara pembuktian tentang hak kebendaan/harta bersama Majelis Hakim yang mengadili pertama kali sampai dengan acara persidangan sebelum saksi terakhir Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Andris Lesmana Hakim bin Diki, sepanjang penerapan hukum acara tentang saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah menerapkan hukum acara secara benar, objektif, adil dan bijaksana, dimana saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan tidak diperkenankan;

- Bahwa kemudian terjadi pergantian Majelis Hakim akibat adanya Mutasi, pada kenyataannya menghilangkan objektivitas serta tidak menerapkan hukum acara tentang saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di bawah sumpah atau bertentangan dengan objektivitas Majelis sebelumnya, hal ini terbukti dalam pemeriksaan saksi terakhir dari Termohon Kasasi /Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Andris Lesmana Hakim bin Diki, dimana saksi yang terlihat masih di bawah umur ini pada saat diajukan di persidangan tidak memiliki KTP atau identitas lainnya dan masih bekerja pada atau ada hubungan pekerjaan dengan Termohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi, namun walaupun Pemohon Kasasi keberatan Majelis Hakim tetap meminta keterangan di bawah sumpah, hal ini selain melanggar ketentuan tentang identitas saksi dan tentang saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya, juga menunjukkan Majelis bersifat tidak objektif serta memihak;
- Bahwa pertimbangan hukum tentang permohonan provisi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak objektif dan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi menikmati sendiri hasil usaha Fc Tunas Muda sampai sekarang ini, tanpa memberi tahu serta tidak mengizinkan Pembanding melihat hasil yang didapat selama dikelola sepihak oleh Terbanding serta tidak pernah membagi hasilnya hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANAS bin ANASRUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAUFIK ANAS bin ANASRUL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

K e t u a

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H, M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1005

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 127 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)